PENYELESAIAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI PADA SUZUKI FINANCE CABANG DENPASAR

Oleh : I Komang Sugiharta Wardana I Nyoman Wita

Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract:

Related to rampant cases of defaults that occurred in recent years, particularly between the debtor and consumer finance companies. Thus it will be discussed what criteria can be used by a consumer finance company in determining the debtor is in default and how the process of resolving the problem of default. The method used is an empirical legal research with interview data collection techniques. The conclusion of this study indicate that the process of settlement of the problem of default that occurred on Suzuki Finance Branch Denpasar already done as it should be based on criteria that have been set.

Key words: Default, Financing, Consumer, Debtor

Abstrak:

Terkait dengan maraknya kasus wanprestasi yang terjadi belakangan ini, khususnya antara debitur dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Maka dari itu akan dibahas mengenai apa saja kriteria yang dapat dipakai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dalam menentukan debitur yang wanprestasi dan bagaimana proses penyelesaian masalah wanprestasi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses dari penyelesaian masalah wanprestasi yang terjadi pada Suzuki *Finance* Cabang Denpasar sudah terlaksana sebagaimana mestinya berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Wanprestasi, Pembiayaan, Konsumen, Debitur

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan. Pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengenal tiga jenis Lembaga Pembiayaan yang meliputi : Perusahaan Pembiayaan (PP), Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Insfrastruktur. Pada Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan melarang Lembaga Pembiayaan menarik dana secara langsung berupa giro, deposito, dan tabungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia, terutama bagi Lembaga Pembiayaan.

Dari tiga jenis lembaga pembiayaan tersebut diatas yang tidak kalah penting dengan yang lainnya adalah Pembiayaan Konsumen atau yang dikenal dengan istilah *Consumer Finance*. Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud dengan Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen diantara perusahaan pembiayaan dengan konsumen, yang mengatur penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan penyerahan barang secara fidusia, dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan, yang akan melahirkan mekanisme, dimana pihak yang ingin memperoleh keuntungan dari pihak yang kurang mampu berhasrat untuk membeli barang dengan cara yang memungkinkan baginya. Oleh karena itu

¹ Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Keuangan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 9.

² Sunaryo, 2007, <u>Hukum Lembaga Pembiayaan</u>, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 1.

diperlukan suatu hubungan yang konkrit dari para pihak-pihak tersebut yang dituangkan dalam sebuah perjanjian pembiayaan konsumen.

1.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kriteria yang dipakai oleh perusahaan pembiayaan dalam menentukan debitur yang wanprestasi dan mengetahui proses penyelesaian masalah wanprestasi tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, artinya penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian di analisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam Peraturan Perundang-undangan dengan kenyataan di Suzuki *Finance* Kantor Cabang Denpasar.

2.2 Wanprestasi Dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Akibat hukum debitur wanprestasi pada perusahaan pembiayaan adalah kreditur tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang semestinya didapatkan dengan adanya perjanjian tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan perusahaan pembiayaan didasarkan pada adanya sebuah perjanjian yakni perjanjian pembiayaan konsumen.

Secara yuridis, akibat hukum dari wanprestasi dalam suatu perjanjian tidaklah sesederhana itu. Sebab perjanjian sebagai ikatan dalam bidang hukum perdata antara dua subjek hukum atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukannya.³

Hasil wawancara dengan CMO (*Credit Marketing Officer*) di Suzuki *Finance* Kantor Cabang Denpasar diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada Suzuki *Finance* Kantor Cabang Denpasar, yaitu sebagai berikut:

_

³ R.M. Suryodiningrat, 1987, *Asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, Hal.18.

- 1. Debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian, yakni tidak membayar angsuran dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh temponya angsuran.
- 2. Debitur tidak menjaga dan merawat barang jaminan yakni sepeda motor dari kemungkinan rusak atau hilang.
- 3. Debitur menjual, meminjamkan, atau melakukan hal-hal lain yang menyebabkan beralihnya sepeda motor kepada pihak ketiga dengan bentuk dan cara apapun tanpa sepengetahuan pihak kreditur, seperti misalnya sepeda motor biasanya diperuntukkan untuk orang lain dimana jika suatu saat orang yang menggunakan sepeda motor tersebut hilang bersama dengan sepeda motornya maka atas nama kredit biasanya tidak mau bertanggung jawab terhadap angsurannya

Adapun ukuran yang dipakai untuk menentukan seorang debitur telah melakukan wanprestasi pada Suzuki *Finance* Kantor Cabang Denpasar, antara lain :

- 1. Tidak dibayarnya angsuran hutang pembiayaan dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh temponya angsuran
- 2. Sepeda motor digadaikan
- 3. Sepeda motor dibawa keluar daerah
- 4. Dilakukan *over* kredit tanpa sepengetahuan pihak Suzuki *Finance*.

Untuk penyelesaian wanprestasi pada Suzuki *Finance* Kantor Cabang Denpasar, debitur pertama-tama akan di somasi atau diberikan SP (Surat Peringatan) oleh *Collector*, dimana masing-masing sebagai berikut :

- 1. Surat Peringatan (SP) 1 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 1 bulan atau 30 hari.
- 2. Surat Peringatan (SP) 2 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 2 bulan atau 60 hari.
- 3. Surat Peringatan (SP) 3 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 3 bulan atau 90 hari.

Jika dalam tenggang waktu 3 bulan atau 90 hari debitur tetap tidak bisa melakukan pembayaran, maka kasusnya akan dilimpahkan ke Divisi PSO (*Problem Solving Officer*) yaitu divisi penanganan debitur yang terlambat melakukan kewajiban selama 3 bulan keatas. Apabila debitur dalam penanganan PSO tidak juga bisa melakukan pembayaran, maka unit dalam hal ini sepeda motor akan langsung diamankan oleh Divisi PSO. Jika Divisi PSO tidak sanggup melakukan

penarikan maka proses penarikannya akan dilakukan oleh *Debt Collector* (DC) yang notabene adalah karyawan eksternal perusahaan (*free lance*). Dalam hal sepeda motor hilang karena debitur tidak menjaganya dengan baik atau sepeda motor digadaikan tanpa sepengetahuan terlebih dahulu dari pihak Suzuki *Finance*, maka pihak Suzuki *Finance* akan meminta bantuan kepada *Debt Collector* (DC) untuk melakukan pencarian sepeda motor yang menjadi barang jaminan tersebut.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, di Suzuki *Finance* Kantor Cabang Denpasar telah menetapkan beberapa hal sebagai ukuran yang dipakai untuk menentukan seorang debitur telah melakukan wanprestasi, antara lain tidak dibayarnya angsuran hutang pembiayaan dengan lewatnya waktu 30 hari sejak tanggal jatuh temponya angsuran, sepeda motor digadaikan, sepeda motor dibawa keluar daerah, dilakukan *over* kredit tanpa sepengetahuan pihak Suzuki *Finance*. Untuk penyelesaian masalah wanprestasi ini, debitur pertama-tama akan diberikan SP (Surat Peringatan) dengan maksimal masa tenggang selama 3 bulan atau 90 hari, lewat dari itu akan dilimpahkan kepada Divisi PSO selama 3 bulan keatas. Jika Divisi PSO tidak juga dapat menangani debitur tersebut, maka proses berikutnya akan dilakukan oleh *Debt Collector*.

DAFTAR BACAAN

R.M. Suryodiningrat, 1987, *Asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung. Sunaryo, 2007, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_______, 2008, *Hukum Lembaga Keuangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.